



WALIKOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 188.45/ 28 /2017

TENTANG

TIM PENYELENGGARA PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN ANGGARAN 2017

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Daerah secara baik dan benar berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, diperlukan Tim Pelaksana sebagai sumber daya aparatur yang handal, tekun dan punya motivasi serta bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas;
 - b. bahwa beban kerja yang diemban oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah cukup berat, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyelenggara Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai bentuk tanggungjawab pelaksanaan tugas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Palangka Raya tentang Tim Penyelenggara Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 02 tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2014 Nomor 4);
10. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 12);

13. Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG TIM PENYELENGGARA PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN ANGGARAN 2017.
- KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2017, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyelenggara Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas :
- a. Pengarah;
 - b. Penanggung Jawab;
 - c. Ketua;
 - d. Ketua Kelompok Kerja;
 - e. Wakil Ketua Kelompok Kerja; dan
 - f. Anggota Kelompok Kerja.
- KETIGA : Tim Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, mempunyai tugas :
- a. Pengarah:
 - 1) memberikan bimbingan serta arahan umum dan teknis dalam penyelenggaraan kegiatan; dan
 - 2) melakukan pengendalian / pendampingan / pengawasan dalam penyelenggaraan siklus kegiatan.
 - b. Penanggung Jawab:
 - 1) bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan; dan
 - 2) melakukan fasilitasi, asistensi, supervisi (pengendalian, pendampingan, pemantauan, pengawasan), dan evaluasi seluruh siklus kegiatan.
 - c. Ketua:
 - 1) merumuskan agenda kegiatan, melakukan kegiatan, menyusun kegiatan dan strategi sebagai tindak lanjut rekomendasi;
 - 2) menyelenggarakan sistem Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - 3) melaporkan hasil kegiatan kepada Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya.
 - d. Ketua Kelompok Kerja:
 - 1) menyelenggarakan sistem Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, berdasarkan bidang tugas masing-masing serta menyiapkan administrasi dan dokumen seluruh tahapan kegiatan; dan
 - 2) melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai arahan Ketua, demi kelancaran pelaksanaan kegiatan.

- e. Wakil Ketua Kelompok Kerja:
- 1) membantu Ketua Kelompok Kerja menyelenggarakan sistem Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, berdasarkan bidang tugas masing-masing serta menyiapkan administrasi dan dokumen seluruh tahapan kegiatan; dan
 - 2) melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai arahan Ketua Kelompok Kerja, demi kelancaran pelaksanaan kegiatan.
- f. Anggota Kelompok Kerja:
- 1) membantu menyelenggarakan sistem Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bersama Ketua Kelompok Kerja; dan
 - 2) melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai arahan Ketua Kelompok Kerja demi kelancaran pelaksanaan kegiatan.

- KEEMPAT : Tim dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Walikota Palangka Raya melalui Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya.
- KELIMA : Kepada Tim Penyelenggara Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2017, diberikan honorarium perbulan dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2017 melalui DPA Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya.
- KETUJUH : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 11 Januari 2017

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



H.M. RIBAN SATIA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 188.45/ 28 /2017
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN ANGGARAN 2017

DAFTAR NAMA TIM PENYELENGGARA PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN ANGGARAN 2017

NO	NAMA/JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	TIM INTI :	
1	WALIKOTA PALANGKA RAYA.	PENGARAH I
2	WAKIL WALIKOTA PALANGKA RAYA.	PENGARAH II
3	Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA.	PENANGGUNG JAWAB I
4	ASISTEN PEMERINTAHAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA	PENANGGUNG JAWAB II
5	ASISTEN EKONOMI, PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA	PENANGGUNG JAWAB III
6	KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA.	KETUA
	KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH :	
7	SEKRETARIS BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA.	KETUA KELOMPOK KERJA
8	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA.	WAKIL KETUA I KELOMPOK KERJA
9	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA.	WAKIL KETUA II KELOMPOK KERJA
10	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET BADAN PADA PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA.	WAKIL KETUA III KELOMPOK KERJA
11	OKMAYASIE,S.E, PELAKSANA PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA.	ANGGOTA
12	HENDRA,A.Md, PELAKSANA PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA.	ANGGOTA
13	KOBOTA.S.Sos, PELAKSANA PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA.	ANGGOTA
14	YUNUS, PELAKSANA PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA.	ANGGOTA
15	RAHIMAH, PELAKSANA PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA.	ANGGOTA
16	MENIE, PELAKSANA PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA.	ANGGOTA
17	YUANA,A.Md, PELAKSANA PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA.	ANGGOTA
18	YAN FREDRIK,S.E, PELAKSANA PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA.	ANGGOTA
19	YULIANA,S.E, PELAKSANA PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA.	ANGGOTA
	KELOMPOK KERJA PENGENDALIAN ANGGARAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA :	
20	KEPALA BIDANG ANGGARAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA.	KETUA KELOMPOK KERJA
21	KEPALA SUB BIDANG BELANJA DAN PEMBIAYAAN PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA.	WAKIL KETUA I KELOMPOK KERJA
22	KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN, PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA.	WAKIL KETUA II KELOMPOK KERJA
23	KEPALA SUB BIDANG DANA TRANSFER DAN PENYALURAN PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA.	WAKIL KETUA III KELOMPOK KERJA

1	2	3
24	EDI SURANTA,S.E, PELAKSANA PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA.	ANGGOTA
25	KRISTINNELLY,S.T, PELAKSANA PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA.	ANGGOTA
26	YULI MAISYARAH, PELAKSANA PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA.	ANGGOTA
27	EDWIN SUANG,S.E, PELAKSANA PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA.	ANGGOTA
28	KELOMPOK KERJA PENGENDALIAN DAN PELAYANAN PERBENDAHARAAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA : KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA.	KETUA KELOMPOK KERJA
29	KEPALA SUB BIDANG BELANJA LANGSUNG PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA.	WAKIL KETUA I KELOMPOK KERJA
30	KEPALA SUB BIDANG BELANJA TIDAK LANGSUNG PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA.	WAKIL KETUA II KELOMPOK KERJA
31	KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA	ANGGOTA
32	KEPALA SUB BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA	ANGGOTA
33	AHMAD IRWANDHI,S.E, PELAKSANA PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA.	ANGGOTA
34	LAMUS, PELAKSANA PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA.	ANGGOTA
35	DEWI MARLINE, PELAKSANA PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA.	ANGGOTA
36	CRISTINE.M,S.E, PELAKSANA PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA.	ANGGOTA
37	PARIS, PELAKSANA PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA.	ANGGOTA
38	FRANS TATANG, PELAKSANA PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA.	ANGGOTA
39	AHMAD.F.ELMI, PELAKSANA PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA.	ANGGOTA
40	AHMAD FAHRAMI,S.H, PELAKSANA PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA.	ANGGOTA
41	KELOMPOK KERJA PENGENDALIAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA : KEPALA BIDANG AKUNTANSI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA.	KETUA KELOMPOK KERJA
42	KEPALA SUB BIDANG PEMBUKUAN DAN PELAPORAN PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA.	WAKIL KETUA I KELOMPOK KERJA
43	KEPALA SUB BIDANG MONITORING PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA.	WAKIL KETUA II KELOMPOK KERJA
44	KEPALA SUB BIDANG PEMBINAAN AKUNTANSI DAN EVALUASI PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA.	WAKIL KETUA III KELOMPOK KERJA
45	SISWANTO, PELAKSANA PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA.	ANGGOTA
46	NOOR RIZCA,A.Md, PELAKSANA PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA.	ANGGOTA
47	HERISIDA,A.Md, PELAKSANA PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA.	ANGGOTA
48	WIDYA NINGSIH,A.Md, PELAKSANA PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA.	ANGGOTA

1	2	3
	<p>KELOMPOK KERJA PENGENDALIAN DAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA :</p>	
49	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA.	KETUA KELOMPOK KERJA
50	KEPALA SUB BIDANG ANALISA KEBUTUHAN, PEMELIHARAAN DAN PENGHAPUSAN ASET PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA.	WAKIL KETUA I KELOMPOK KERJA
51	KEPALA SUB BIDANG PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN ASET PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA.	WAKIL KETUA II KELOMPOK KERJA
52	ENDANG RUMIATI, PELAKSANA PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA.	ANGGOTA
53	MULDIANTO,A.Md, PELAKSANA PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA.	ANGGOTA
54	ANDIKA YUDIVERDI PURBA,S.E., PELAKSANA PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA.	ANGGOTA
55	AKHMAD FAUZAN NOOR,S.E., PELAKSANA PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA.	ANGGOTA
56	PAGIT IVANA TARIGAN,S.E., PELAKSANA PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA.	ANGGOTA
57	KUMI INDANG INARA,A.Md, PELAKSANA PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA.	ANGGOTA
58	DIANA AULIA HINDAYANI,A.Md, PELAKSANA PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA.	ANGGOTA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,


H.M. RIBAN SATIA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
 NOMOR 188.45/ 28 /2017
 TENTANG
 TIM PENYELENGGARA PENGELOLA
 KEUANGAN DAERAH KOTA PALANGKA
 RAYA TAHUN ANGGARAN 2017

HONORARIUM TIM PENYELENGGARA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
 KOTA PALANGKA RAYA TAHUN ANGGARAN 2017

No.	KEDUDUKAN	RINCIAN	BESARAN (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengarah I	1 orang x 12 bulan x Rp.2.000.000,00	Rp. 24.000.000,00
2	Pengarah II	1 orang x 12 bulan x Rp.1.500.000,00	Rp. 18.000.000,00
3	Penanggung Jawab	3 orang x 12 bulan x Rp.1.250.000,00	Rp. 45.000.000,00
4	Ketua	1 orang x 12 bulan x Rp.1.000.000,00	Rp. 12.000.000,00
5	Ketua Kelompok Kerja	5 orang x 12 bulan x Rp. 850.000,00	Rp. 51.000.000,00
6	Wakil Ketua I Kelompok Kerja	5 orang x 12 bulan x Rp. 650.000,00	Rp. 39.000.000,00
7	Wakil Ketua II Kelompok Kerja	5 orang x 12 bulan x Rp. 650.000,00	Rp. 39.000.000,00
8	Wakil Ketua III Kelompok Kerja	3 orang x 12 bulan x Rp. 650.000,00	Rp. 23.400.000,00
7	Anggota Kelompok Kerja	35 orang x 12 bulan x Rp. 500.000,00	Rp.210.000.000,00
		TOTAL	Rp.461.400.000,00

WALIKOTA PALANGKA RAYA,


H.M. RIBAN SATIA